MODUL PELATIHAN

K3 EVENT BUDAYA

UNTUK TENAGA KERJA SENI

Panduan Praktis Kesehatan
dan Keselamatan Kerja
dalam Penyelenggaraan
Event Seni Budaya



KESELAMATAN KERJA

KEPEKAAN SOSIAL BUDAYA

MANAJEMEN RISIKO

KESIAPSIAGAAN DARURAT

Donna Ekawaty, ST., M.MPar
Dr. Ir. Taufik Baidawi, M. Kom
Dr. Heri Kuswara, M. Kom

MODUL PELATIHAN
K3 EVENT BUDAYA UNTUK TENAGA KERJA SENI

Penyusun

Donna Ekawaty, ST., M.MPar

Dr. Ir. Taufik Baidawi, M. Kom

Dr. Heri Kuswara, M. Kom

Dipersembahkan Untuk:

Seniman Intelektual Betawi (SIB)

Jakarta

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Event Budaya untuk Tenaga Kerja Seni ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Industri penyelenggaraan event budaya, pertunjukan seni, serta sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dan memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata Indonesia. Di balik kreativitas dan nilai artistik yang ditampilkan, terdapat berbagai potensi bahaya dan risiko kerja yang harus dikelola secara profesional. Oleh karena itu, penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi pasca-acara.

Modul ini disusun sebagai bahan pembelajaran sekaligus panduan praktis bagi tenaga kerja seni, penyelenggara event, pengelola venue, kru teknis, event organizer, mahasiswa, maupun pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan seni budaya. Materi dalam modul mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018, serta didukung oleh berbagai regulasi nasional mengenai keselamatan kerja, kepariwisataan, dan penyelenggaraan kegiatan publik.

Penyusunan modul ini tidak hanya menekankan aspek teknis keselamatan kerja, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai budaya, etika profesi, komunikasi lintas budaya, manajemen keramaian, pengendalian risiko, penanganan keadaan darurat, keselamatan produksi panggung, serta prinsip keberlanjutan dalam penyelenggaraan event budaya. Dengan demikian, peserta pelatihan diharapkan mampu memahami bahwa keselamatan kerja merupakan tanggung jawab bersama yang harus menjadi bagian dari budaya kerja profesional.

Modul ini dirancang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (*Competency Based Training*) yang memadukan teori, studi kasus, simulasi, diskusi kelompok, praktik lapangan, serta evaluasi kompetensi. Pendekatan tersebut diharapkan

mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja peserta sehingga siap menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan event budaya secara aman, tertib, profesional, dan berkelanjutan.

Penyusun menyadari bahwa modul ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Perkembangan teknologi, regulasi, dan dinamika industri kreatif yang terus berubah menuntut pembaruan materi secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Akhir kata, penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta inspirasi dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi lembaga pelatihan, dunia industri, institusi pendidikan, pemerintah, serta seluruh insan seni dan budaya dalam mewujudkan penyelenggaraan event yang aman, berkualitas, profesional, dan berdaya saing.

Jakarta, Mei 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

Industri MICE dan pertunjukan seni budaya merupakan sektor yang melibatkan banyak orang dan risiko teknis tinggi (Taylor, 2019). Untuk itu, diperlukan tenaga kerja yang kompeten dan profesional di bidang K3 guna menjamin kelangsungan usaha dan keselamatan semua pihak.

Tujuan Pelatihan

1. Membangun dan memelihara kerangka kerja Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan (K3).
2. Mampu mengidentifikasi bahaya, menilai, dan mengendalikan risiko keselamatan di tempat kerja seni.
3. Mengelola pertunjukkan seni budaya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya dan keselamatan.

1.1. Konsep Dasar K3 dalam Industri Seni Budaya

Industri *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) dan pertunjukan seni budaya merupakan sektor dinamis yang menuntut penanganan oleh tenaga kerja yang kompeten dan profesional, mulai dari level operator hingga tingkat ahli (KepMenNaKer, 2018; Permenaker, 2023; UU RI No 10, 2009). Standar kompetensi ini dirancang sebagai acuan untuk melatih angkatan kerja agar memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan industri. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan (K3) bukan sekadar pelengkap operasional, melainkan komponen kunci dalam sistem pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Pengetahuan K3 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan terhadap perubahan yang sangat cepat pada teknologi, cara kerja, dan lingkungan budaya baik secara nasional maupun internasional

1.2. Peran SKKNI sebagai Acuan Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas (Peraturan, 2012). Dalam konteks event seni, unit kompetensi K3 digunakan untuk:

1) Pengembangan deskripsi pekerjaan berdasarkan kompetensi spesifik bidang seni.
2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pementasan yang aman.
3) Pengembangan standar K3 yang mencakup perlindungan bagi pekerja seni, kru teknis, hingga pengunjung.
4) Proses assessment untuk menguji sejauh mana tenaga kerja memahami risiko di tempat kerja.

1.3. Pentingnya Profesionalisme Tenaga Kerja Seni

Tenaga kerja di bidang seni yang profesional harus mampu menangani perubahan teknologi dan tuntutan selera pelanggan tanpa mengabaikan aspek keselamatan. SKKNI memastikan bahwa lembaga pendidikan dan pelatihan menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri seni yang memiliki risiko teknis tinggi.

Setiap personil yang terlibat dalam event budaya wajib memiliki kemampuan untuk membangun dan memelihara sistem K3 di lokasi pementasan guna menjamin kelangsungan usaha MICE itu sendiri. Tanpa standar K3 yang jelas, risiko kecelakaan kerja dapat berdampak buruk bagi citra dan keberlanjutan industri kreatif.

1.4. Definisi Operasional K3 dan MICE

Risiko Bisnis MICE: Risiko yang timbul dari menjalankan usaha MICE yang berdampak pada kelangsungan usaha tersebut; jika timbul, risiko ini akan berakibat buruk bagi usaha yang sedang dijalankan. Loading dan Unloading: Kegiatan memuat dan membongkar barang atau peralatan seni yang memerlukan prosedur K3 ketat guna menghindari cedera fisik. SDM Kegiatan MICE: Sumber daya manusia yang berkompeten untuk melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan acara, termasuk pertunjukan seni dan budaya Keamanan (Security): Perlindungan terhadap orang, dokumen, kas, dan peralatan selama event berlangsung.

BAB II
MEMBANGUN SISTEM MANAJEMEN K3

Langkah fundamental dalam mengelola keselamatan adalah membangun kerangka kerja yang kuat. Tenaga kerja seni harus mampu mengakses dokumen perusahaan utama untuk memastikan persyaratan peraturan, standar, dan kode etik terpenuhi sesuai sistem K3 yang berlaku.

Pemahaman yang mendalam terhadap dokumen-dokumen tersebut menjamin bahwa prosedur yang dikembangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional panggung, tetapi juga selaras dengan standar keselamatan nasional. Kerangka kerja ini menjadi fondasi bagi seluruh aktivitas di tempat acara.

Tenaga kerja seni harus mampu mengakses dokumen perusahaan untuk memastikan persyaratan peraturan, standar, dan kode etik K3 terpenuhi (Bambang et al., 2025; SKKNI, 2019; Wahyudi Biantoro et al., 2025). Sistem ini mencakup:

1) Fasilitas kesejahteraan karyawan yang memadai.
2) Penyediaan instruksi, pelatihan, dan pengawasan untuk memastikan kesehatan staf.
3) Sistem kerja dan lingkungan kerja yang aman (mesin, peralatan, pintu masuk/keluar).

Modul ini mencakup pengembangan prosedur untuk:

1) Evakuasi staf dan pelanggan dalam keadaan darurat.
2) Penanganan bahan kimia dan bahan berbahaya di panggung.
3) Manajemen keamanan (dokumen, peralatan, dan manusia).
4) Pelatihan formal mengenai praktik kerja yang aman melalui mentoring atau pembinaan.

Sstem manajemen K3 harus didesain untuk memenuhi kriteria spesifik perusahaan melalui proses konsultasi dengan personil (International Labour Organization, 2018). Sistem ini wajib mencakup:

1) Fasilitas kesejahteraan karyawan yang memadai di lokasi kerja seni.
2) Manajemen insiden dan kecelakaan yang jelas, termasuk prosedur pemberitahuan kepada regulator pemerintah.
3) Penyediaan pintu masuk dan keluar yang aman bagi pekerja dan penonton.
4) Sistem kerja dan lingkungan kerja yang terlindungi dari risiko teknis.

Pengelolaan K3 yang efektif memerlukan identifikasi sumber daya yang tepat. Tenaga kerja harus mampu mengidentifikasi serta menyiapkan sumber daya keuangan dan spesialis eksternal guna mendukung praktek K3.

Setiap tenaga kerja seni harus memiliki pemahaman jelas mengenai peran mereka. Tanggung jawab kesehatan, keselamatan, dan keamanan wajib didefinisikan secara eksplisit dalam deskripsi pekerjaan yang relevan. Hal ini memastikan bahwa dalam situasi darurat, setiap personil mengetahui batas wewenang mereka dan kepada siapa mereka harus melapor. Selain itu, peran karyawan dalam memastikan keselamatan diri sendiri dan rekan kerja menjadi bagian dari etika profesi di industri MICE.

BAB III
IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RISIKO

Kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya, menilai, dan mengendalikan risiko keselamatan adalah kompetensi inti bagi setiap tenaga kerja di bidang seni dan MICE. Bahaya di tempat kerja seni sering kali tidak terlihat secara kasat mata, mulai dari instalasi kabel panggung yang rumit hingga manajemen kerumunan penonton. Bab ini akan membahas metode sistematis untuk mendeteksi potensi bahaya sebelum menjadi kecelakaan nyata. Fokus utamanya adalah memastikan keselamatan pekerja seni, kru teknis, dan audiens melalui kerangka kerja yang terukur dan terdokumentasi sesuai standar nasional.

Identifikasi bahaya di lingkungan pekerja seni berdasarkan ruang lingkup identifikasi bahaya. Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi bahaya.

Pengidentifikasian bahaya berupa mendeteksi ancaman aktual atau diduga yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan dengan menilai risiko keamanan, mengukur tingkat keparahan dari bahaya yang ditemukan (Bambang et al., 2025; Kemnakertrans, 2008; Permenaker, 2023). Bahaya yang harus diidentifikasi meliputi:

1) Lingkungan Fisik terdiri dari kerumunan massa, masalah kesehatan pelanggan, instalasi listrik, lantai yang licin, kebisingan, dan paparan cuaca/bencana alam.



Gambar 1. Contoh Identifikasi Bahaya Lingkungan Fisik

Kategori bahaya lingkungan fisik dalam event budaya, meliputi:

a. Instalasi Listrik: Kabel panggung, *lighting*, dan sistem suara yang berisiko korsleting.
b. Kondisi Lantai: Lantai panggung yang licin atau tidak rata yang dapat menyebabkan aktor/penari terjatuh.
c. Paparan Cuaca: Untuk event luar ruangan (*outdoor*), petir dan hujan deras merupakan bahaya nyata.
d. Tingkat Kebisingan: Paparan suara musik yang terlalu keras dalam durasi lama.
e. Penerangan: Area *backstage* yang gelap meningkatkan risiko kru tersandung peralatan.

2) Peralatan industri dan perlatan seni meliputi: alat musik, mesin panggung, sistem dispensing minuman, dan alat teknis lainnya.



Gambar 2. Contoh Identifikasi Bahaya Peralatan Industri

Peralatan industri dan perlatan seni memiliki risiko spesifik:

a. Mesin Panggung: Hidrolik panggung atau sistem *rigging* yang bergerak.
b. Peralatan Staging: Struktur panggung yang harus mampu menahan beban pengisi acara dan properti.
c. Sistem Efek Khusus: Penggunaan api (*pyrotechnics*), asap buatan, atau bahan kimia panggung.
d. Alat Musik Besar: Penempatan piano, set perkusi, atau harpa yang memerlukan teknik penanganan manual yang aman agar tidak mencederai pekerja.

Kategori bahaya industri dan peralatan seni Selain lingkungan, peralatan teknis memiliki risiko spesifik:

a. Mesin Panggung: Hidrolik panggung atau sistem *rigging* yang bergerak
b. Peralatan Staging: Struktur panggung yang harus mampu menahan beban pengisi acara dan properti
c. Sistem Efek Khusus: Penggunaan api (*pyrotechnics*), asap buatan, atau bahan kimia panggung
d. Alat Musik Besar: Penempatan piano, set perkusi, atau harpa yang memerlukan teknik penanganan manual yang aman agar tidak mencederai pekerja.

3) Faktor Durasi: Waktu kerja yang panjang dan jadwal istirahat yang tidak memadai.

Selanjutnya penilaian dan pengendalian risiko



Gambar 3. Contoh Identifikasi Bahaya Faktor Durasi

Kategori bahaya berupa praktik kerja dan faktor manusia juga timbul dari cara kerja staf seni itu sendiri:

a. Durasi Kerja: Waktu kerja yang sangat panjang tanpa istirahat yang cukup (kelelahan/fatigue).
b. Penjadwalan Staf: Pergeseran tugas (*shift*) yang tidak efisien selama proses *loading* dan *unloading*.
c. Prosedur Penutupan: Bahaya yang muncul saat pembongkaran panggung di malam hari ketika kru sudah sangat lelah.

d. Kerumunan Massa: Tekanan dari penonton yang berlebihan (stres keramaian) dapat memicu kepanikan atau gangguan kesehatan bagi staf di lapangan.

Menghilangkan atau mengawasi risiko dengan menerapkan langkah pengendalian untuk meminimalkan dampak. Tenaga kerja harus menggunakan metode sistematis untuk:

1) Memperkirakan probabilitas terjadinya cedera.

Tabel 1. Penilaian Resiko

PENILAIAN RISIKO

Menilai risiko dengan memperhatikan kemungkinan (probabilitas) dan dampak (konsekuensi) dari bahaya yang teridentifikasi.

TINGKAT PROBABILITAS		TINGKAT DAMPAK (KONSEKUENSI)				
		1 Ringan	2 Sedang	3 Serius	4 Sangat Serius	5 Bencana
5	Sangat mungkin	5	10	15	20	25
4	Mungkin	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat jarang	1	2	3	4	5

TINGKAT RISIKO

20 – 25	EKSTREM	Tindakan segera
10 – 19	TINGGI	Tindakan secepatnya
5 – 9	SEDANG	Tindakan terencana
1 – 4	RENDAH	Pantau dan evaluasi

2) Menentukan tingkat risiko keseluruhan.



Gambar 4. Pengendalian Risiko

Metode Identifikasi Bahaya yang Tepat

Identifikasi bahaya tidak boleh dilakukan secara acak. Tenaga kerja harus menggunakan metode yang diakui secara profesional, meliputi:

a. Audit Keamanan Situs: Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lokasi acara budaya sebelum digunakan.
b. Daftar Periksa (Checklist): Menggunakan format standar untuk memastikan tidak ada poin keselamatan yang terlewat.
c. Inspeksi Tempat Kerja: Pemeriksaan rutin pada area panggung, *backstage*, dan area penonton.
d. Pengamatan Aktivitas: Mengamati kru saat bekerja untuk melihat praktik yang berisiko.
e. Investigasi Insiden: Belajar dari kecelakaan atau kondisi *near-miss* yang pernah terjadi sebelumnya.

3) Menerapkan metode pengendalian: mengganti peralatan dengan yang lebih aman, isolasi bahaya, rekayasa teknik, atau penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

Menilai Risiko (Risk Assessment) setelah bahaya diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah penilaian menggunakan metode sistematis meliputi:

1. Identifikasi Konsekuensi: Apa cedera atau sakit yang bisa dihasilkan dari bahaya tersebut?
2. Tentukan Paparan: Seberapa sering pekerja terpapar bahaya tersebut selama event?
3. Perkirakan Probabilitas: Seberapa besar kemungkinan insiden atau cedera tersebut benar-benar terjadi?
4. Tingkat Risiko Keseluruhan: Menggabungkan probabilitas dan dampak untuk menentukan apakah risiko tersebut "Rendah", "Sedang", "Tinggi", atau "Ekstrem"

Pengumpulan Bukti Penilaian Penilaian risiko tidak boleh berdasarkan asumsi semata. Bukti yang cukup harus dikumpulkan mengenai jenis dan tingkat risiko. Hal ini bisa berupa data historis kecelakaan, spesifikasi teknis alat dari vendor, atau hasil pengukuran tingkat kebisingan dan beban listrik. Dokumen hasil penilaian ini kemudian digunakan untuk menyarankan tindakan apakah risiko tersebut harus dihilangkan sepenuhnya atau cukup dikendalikan agar tetap berada pada level yang aman bagi operasional pementasan.

Strategi Pengendalian Risiko (Hierarchy of Control)

Dalam industri MICE dan seni, terdapat urutan prioritas dalam mengendalikan risiko:

1. **Eliminasi/Substitusi:** Mengganti peralatan atau sistem kerja yang berbahaya dengan yang lebih aman (misal: mengganti lampu panggung panas dengan LED).
2. **Isolasi:** Menjauhkan bahaya dari manusia (misal: memasang pagar pembatas di area kabel tegangan tinggi).
3. **Rekayasa Teknik:** Memodifikasi alat (misal: memasang sensor otomatis pada mesin panggung).
4. **Administrasi:** Mengatur jadwal kerja dan memberikan pelatihan prosedur kerja aman.
5. **Alat Pelindung Diri (APD):** Menggunakan helm, sepatu *safety*, atau penutup telinga sebagai pertahanan terakhir.

Instruksi Workshop:

Peserta dibagi menjadi kelompok kru teknis dan pengisi acara. Setiap kelompok diberikan denah lokasi (*floorplan*) sebuah pertunjukan seni budaya besar.

Tugas Kelompok:

1. Simulasi Audit: Berjalan di area simulasi untuk menemukan minimal 5 potensi bahaya teknis.
2. Pengisian Form K3: Catat bahaya yang ditemukan dalam "Dokumen Pelaporan Identifikasi Bahaya".
3. Diskusi Penilaian: Diskusikan tingkat risiko (Probabilitas x Dampak) untuk setiap bahaya bersama kelompok.
4. Presentasi Solusi: Presentasikan strategi pengendalian (Eliminasi hingga APD) untuk setiap temuan tersebut.

Metode Penilaian Risiko Sistematis (Tabel Kerja): Peserta diminta mengisi tabel berikut untuk skenario "Pementasan Tari Kolosal di Luar Ruangan"

Tabel 2. Penilaian Risiko Sistematis

No	Bahaya Teridentifikasi	Siapa yang Terancam?	Tingkat Risiko
1	Kabel melintang di lantai tari	Penari	Tinggi
2	Panggung licin kena hujan	Seluruh penampil	Ekstrem
3	Speaker dekat telinga kru	Kru Stage	Sedang

Evaluasi Akhir Workshop:

Instruktur memeriksa ketepatan peserta dalam menyimpan catatan bahaya sesuai prosedur organisasi. Seluruh dokumentasi harus disusun secara urut dan disimpan dengan baik untuk audit pasca-event.

BAB IV
KEPEKAAN SOSIAL DAN BUDAYA DALAM K3

Dalam industri seni budaya, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis panggung, tetapi juga sangat erat hubungannya dengan interaksi sosial dan penghormatan terhadap norma-norma yang berlaku (International Labour Organization, 2018; UU RI No 10, 2009). Tenaga kerja seni yang kompeten wajib memiliki kemampuan untuk menampilkan kepekaan sosial dan budaya guna menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan aman. Bab ini akan membahas bagaimana nilai-nilai budaya, etika komunikasi, dan pengelolaan keanekaragaman menjadi bagian integral dari strategi keselamatan dalam penyelenggaraan event budaya.

Etika dan nilai budaya dalam mengelola pertunjukan, keselamatan tidak boleh mengabaikan norma budaya. Adapun norma budaya yang dimaksud terdiri dari :

1) Komunikasi dan negosiasi dengan pelaku seni harus dilakukan sesuai norma budaya setempat.

Komunikasi yang efektif adalah kunci keselamatan di lapangan. Tenaga kerja harus mampu berkomunikasi dengan pelanggan dan rekan kerja dari berbagai latar belakang. Prinsip utamanya meliputi:

a. Penghormatan dan Kepekaan: Menghargai pelanggan dan teman sejawat dari berbagai tingkat sosial dan latar belakang budaya.
b. Pertimbangan Perbedaan: Mempertimbangkan perbedaan sosial dan budaya dalam semua bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal.
c. Cara Non-Diskriminatif: Menanggapi orang lain tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau golongan.

Mengatasi Hambatan Bahasa dalam K3 Kesalahpahaman dalam instruksi keselamatan sering kali disebabkan oleh hambatan bahasa. Tenaga kerja seni wajib melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut agar prosedur K3 dapat dipahami oleh semua pihak. Jika diperlukan, bantuan dari pihak lain atau penggunaan penerjemah harus dicari guna memastikan informasi mengenai jalur evakuasi atau bahaya teknis tersampaikan dengan akurat kepada seluruh pengisi acara dan audiens. Komunikasi yang jelas meminimalkan risiko kecelakaan akibat ketidakpahaman instruksi

Etika dalam perencanaan pertunjukan dalam mengelola pertunjukan seni, aspek K3 harus diselaraskan dengan nilai-nilai budaya setempat. Proses perencanaan yang etis meliputi:

a. Konsultasi Nilai: Mengajak pelanggan bertukar pikiran mengenai masalah kebudayaan yang akan ditampilkan agar tidak terjadi pelanggaran norma.
b. Rasa Hormat: Menunjukkan rasa hormat terhadap nilai-nilai budaya secara nyata dalam setiap tahap proses perencanaan keselamatan.
c. Negosiasi Etis: Melakukan negosiasi mengenai bentuk dan isi aktivitas sesuai dengan norma-norma budaya yang berlaku di lokasi pementasan.

Protokol budaya dan agama bagi tenaga kerja seni harus memiliki pengetahuan mengenai protokol budaya dan agama yang berlaku di masyarakat setempat. Pengetahuan ini mencakup:

a. Aspek-aspek kunci dari protokol masyarakat adat atau kelompok budaya lokal.
b. Penyesuaian jadwal kerja atau pementasan dengan waktu ibadah guna menghormati karakteristik masyarakat.
c. Penyediaan fasilitas yang ramah bagi seluruh kelompok, termasuk bagi penyandang disabilitas, sebagai bentuk keadilan dalam pelayanan.

Mengelola keanekaragaman di tempat kerja seni sering kali melibatkan tim yang sangat beragam. Keselamatan kerja akan terjamin jika keanekaragaman ini dikelola dengan baik. Langkah-langkahnya meliputi:

a. Membangun Budaya Produktif: Menyeimbangkan hak dan kewajiban karyawan dengan tujuan organisasi.
b. Menghormati Perbedaan: Membantu staf untuk melihat bahwa bekerja secara efektif dengan perbedaan adalah kekuatan yang meningkatkan layanan dan keamanan pelanggan.
c. Menangani Pelecehan: Mengelola tuduhan pelecehan atau keluhan sesuai prosedur organisasi yang sah.

2) Menerapkan rasa hormat terhadap nilai-nilai budaya dalam proses perencanaan keselamatan.

Mitigasi konflik dan kesalahpahaman budaya akibat perbedaan budaya yang tidak dikelola dapat menyebabkan konflik yang mengganggu konsentrasi dan keselamatan kerja. Strategi untuk mengatasinya adalah:

a) Identifikasi Masalah: Segera mendeteksi masalah yang dapat memicu konflik atau kesalahpahaman di tempat kerja.
b) Pencarian Solusi: Mengupayakan solusi yang mempertimbangkan aspek sosial dan budaya para pihak yang terlibat.
c) Eskalasi: Menyampaikan permasalahan yang belum terselesaikan kepada manajer yang berwenang untuk ditindaklanjuti secara formal.

Etika penanganan barang seni dan budaya dalam proses instalasi panggung atau pameran, penanganan elemen fisik harus dilakukan dengan etika yang tinggi. Hal ini mencakup:

a. Integritas Barang: Menghargai integritas fisik barang seni agar tidak terjadi kerusakan selama proses pemindahan.
b. Protokol Penanganan: Mengikuti tatacara budaya yang berdampak pada instalasi atau pembongkaran, terutama untuk benda-benda bersejarah atau bahan koleksi tertentu.
c. Keamanan Khusus: Mengatur penyimpanan barang berharga atau barang berbahaya dengan protokol keamanan yang ketat.

Dampak sosial penyelenggaraan event budaya harus meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Tenaga kerja seni wajib mengidentifikasi dampak tersebut, antara lain:

a) Gaya Hidup Masyarakat: Mengurangi gangguan terhadap aktivitas sehari-hari warga lokal di sekitar lokasi acara.
b) Pelestarian Alam dan Budaya: Menjaga agar lokasi pementasan tidak mengalami kerusakan fisik atau penurunan nilai integritas budayanya akibat aktivitas kru dan penonton.

Manajemen limbah dan keberlanjutan, etika budaya juga mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan lokasi acara. Prosedur pengurangan dampak meliputi:

a. Pengelolaan Sampah: Mengawasi pendauran ulang dan pembuangan sampah secara ramah lingkungan.
b. Efisiensi Sumber Daya: Meminimalkan penggunaan energi, air, dan bahan cetakan untuk mengurangi sampah.
c. Pembersihan Lokasi: Memastikan lokasi dibersihkan dan dikembalikan sesuai prosedur organisasi demi menjaga hubungan baik dengan pengelola tempat.

LATIHAN PRAKTIK

Simulasi Negosiasi Budaya *(Halaman ini berisi instruksi skenario)*

Skenario: Kru teknis ingin memasang kabel besar melintasi area yang dianggap sakral oleh pemangku adat setempat.

Tugas: Peserta berperan sebagai staf K3 yang harus bernegosiasi untuk mencari jalur kabel alternatif yang tetap aman secara teknis namun menghormati batasan budaya lokal.

Daftar Peralatan Pelatihan

1. Alat Pelindung Diri (APD).
2. Checklist K3.
3. Alat komunikasi (Radio dua arah).
4. Dokumen *Floorplan* dan Rencana Evakuasi.
5. Komputer dan akses internet untuk riset tren bahaya.

LEMBAR EVALUASI KEPEKAAN SOSIAL

Peserta diminta mengisi daftar periksa (checklist) mengenai penerapan standar pelayanan yang adil dan merata kepada seluruh pelanggan tanpa intimidasi atau penghinaan atas dasar atribut sosial.

Studi Kasus: Penanganan Konflik Tim

Menganalisis kasus perselisihan antara kru panggung dari latar belakang etnis yang berbeda terkait jadwal kerja. Peserta harus menyarankan tindakan mediasi yang adil dan konsisten sesuai perjanjian perundangan yang relevan.

LEMBAR EVALUASI KOMPETENSI

Tujuan Evaluasi:

Mengukur sejauh mana peserta telah menguasai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk unit kompetensi K3 dalam industri MICE dan seni budaya.

I. Tes Pengetahuan (Pilihan Ganda & Esai)

1. Apa definisi dari Risiko Bisnis MICE menurut standar nasional?
2. Sebutkan elemen-elemen yang harus diperiksa saat melakukan audit keamanan situs sebelum pementasan.
3. Jelaskan hirarki pengendalian risiko yang mencakup eliminasi, isolasi, hingga penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
4. Mengapa faktor durasi kerja kru panggung menjadi salah satu bahaya yang harus diidentifikasi?
5. Bagaimana cara menangani hambatan bahasa saat memberikan instruksi evakuasi darurat kepada penonton internasional?

UJI KETERAMPILAN
(Studi Kasus & Praktik)

Instruksi: Peserta diminta mensimulasikan peran sebagai pengawas K3 pada acara pameran seni rupa kontemporer.

Tugas:

1. **Identifikasi Bahaya:** Temukan potensi bahaya pada area *loading/unloading* barang seni yang berat.
2. **Penilaian Risiko:** Gunakan metode sistematis untuk memperkirakan probabilitas terjadinya cedera pada penari jika kabel lampu panggung tidak diisolasi.
3. **Penyusunan Laporan:** Buatlah draf laporan insiden sederhana untuk kejadian "pingsan akibat stres keramaian" di pintu masuk utama.
4. **Demonstrasi Alat:** Tunjukkan cara penggunaan radio dua arah dan pemeriksaan fungsi alat pemadam api (APAR) di area *backstage*.

PENILAIAN SIKAP KERJA

(*Self-Assessment*)

Beri tanda (v) pada kolom yang sesuai dengan kondisi Anda setelah mengikuti pelatihan:

No	Pernyataan Sikap Kerja	Ya
1	Saya selalu mengedepankan aspek keselamatan di atas nilai estetika panggung.	
2	Saya mampu berkomunikasi dengan ramah dan non-diskriminatif kepada semua kru.	
3	Saya menghormati protokol budaya dan agama lokal saat merencanakan jadwal event.	
4	Saya berkomitmen menjaga integritas fisik barang seni selama proses instalasi.	
5	Saya bersedia melaporkan kondisi "near miss" (hampir celaka) kepada pimpinan.	

DAFTAR PUSTAKA

Bambang, M., Dwi, G., Sunarta, I. N., & Sanjiwani, P. K. (2025). *Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Usaha Pariwisata HAMAKA Bali Adventure Singapadu*. *13*(1), 55–63.

International Labour Organization. (2018). Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3). *International Labour 0organization*, 39.

Kemnakertrans. (2008). *Keputusan Menteri Tenagakerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 42 Tahun 2008 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Kesehatan Dan keselamatan Kerja*.

KepMenNaKer. (2018). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)*.

Peraturan, P. R. I. (2012). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2012*.

Permenaker. (2023). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Ruang Terbatas. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, *936*(1496), 2.

SKKNI. (2019). *Menerapkan Manajemen Risiko K3* (pp. 3–5).

Taylor, R. L. C. (2019). Bag leakage: The effect of disposable carryout bag regulations on unregulated bags. *Journal of Environmental Economics and Management*, *93*, 254–271. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeem.2019.01.001

UU RI No 10. (2009). *Kepariwisataan*.

Wahyudi Biantoro, A., Abdul Majid, R., Vidayanti, D., Hidayat, A., & Hidayat, S. (2025). Application of Occupational Safety And Health To The Construction Project of A Building For Indonesian Migrant Workers In Penang, Malaysia. *International Journal Of Community Service*, *5*(3), 301–307. https://doi.org/10.51601/ijcs.v5i3.883